

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penulis akan memaparkan kesimpulan mengenai praktik penata rias berjenis kelamin laki-laki yang menangani calon pengantin perempuan. Kesimpulan dari peneliti bisa dilihat sebagai berikut:

1. **Keberadaan Penata Rias MUA (*make-up artist*) Laki-laki Tulendan Kepuasan Pelanggannya di Salon Kecantikan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang**

Keberadaan penata rias laki-laki memang lazim ditemui. Masing-masing dari mereka tentu saja memiliki ciri khas atau karakter make up tersendiri. Untuk itu, mereka harus terus mengikuti trend make up untuk mengikuti perkembangan riasan. Berkaitan dengan prosedur saat melakukan make up, para perias laki-laki ini sebenarnya memiliki prosedur yang hampir sama dengan perias lainnya. Mereka bekerja secara tim, namun khusus untuk perias inti (perias yang laki-laki) bertanggung jawab terhadap make up pengantin, dan timnya bertanggung jawab atas make up pendamping pengantin serta penerima tamu. Sebelum melakukan make up, tentu saja perias ini meminta ijin terlebih dahulu kepada calon pengantin. Namun, perias laki-laki ini tidak menggunakan sarung tangan dalam proses make up sehingga terdapat kemungkinan untuk bersentuhan dengan calon pengantin wanita. Dalam hal ini, perias tidak hanya

bertanggung jawab dalam make up, tetapi juga hair do dan pemasangan busana. Oleh karenanya mereka membutuhkan rekan kerja atau tim yang membantu dalam proses tersebut. Dari segi ruangan make up, perias menyerahkan sepenuhnya kepada pihak calon pengantin. Mereka kerap kali merias calon pengantin dan pendampingnya menjadi satu dalam sebuah ruangan, tak jarang pula calon pengantin menyediakan tempat khusus seperti kamar untuk make up.

2. Kecenderungan Masyarakat atau Lawan Jenisnya (Perempuan) Terhadap Jasa MUA (*make-up artist*) Laki-laki di Salon Kecantikan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Penetapan hokum dalam permasalahan sentuhan saat merias dan melakukan *hair do* atau memasang hijab. Bersentuhan kulit antara keduanya hanya bertujuan untuk mempercantik tampilan riasan. Akan tetapi, apabila dalam melakukan riasan, perias memiliki tujuan yang negatif dan muncul shahwat maka hal tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan. Dalam perkara perias dan calon pengantin yang berias dalam satu ruangan, keberadaan lawan jenis dalam ruangan tanpa adanya lawan jenis lainnya tidak diperbolehkan. Dalam hal memasang busana, perias mengawasi dan membetulkan busana yang dikenakan oleh pengantin ketika sedang dipakaikan oleh asisten perias. Dalam hal ini tampaknya perias tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan pengantin. Akan tetapi,

kegiatan pengawasan tersebut merupakan kegiatan melihat secara langsung.

Ditinjau dari analisis faktor perilaku yang berhubungan hal diatas, alasan calon pengantin memilih penata rias laki-laki adalah karena faktor rekomendasi dan hasil survei mereka melalui akun sosial media, kesesuaian antara hasil make up yang diinginkan calon pengantin dengan hasil make up yang dihasilkan oleh penata rias laki-laki, serta faktor harga dan kualitas jasa yang diberikan. Dalam konteks ketiga faktor tersebut, terlihat bahwa sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa perias mereka adalah laki-laki, namun karena hasil yang sesuai serta profesionalisme antara penyedia jasa dengan pelanggan menyebabkan mereka mengabaikan faktor hukum islam mengenai batas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, banyaknya perias pengantin laki-laki diwilayah tersebut juga menyebabkan praktik make-up pengantin oleh perias laki-laki dianggap sebagai hal yang biasa.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan praktik *make up* pengantin yang dilakukan oleh perias laki-laki terhadap calon pengantin perempuan yang bukan muhrim. Saran tersebut diantaranya:

1. Para perias pengantin laki-laki kiranya lebih memperhatikan mengenai kaidah-kaidah dalam berhubungan antara laki-laki dengan perempuan

sehingga dalam merias tetap sejalan dengan syariat Islam dan tujuan merias yaitu mempercantik calon pengantin.

2. Para perias pengantin laki-laki kiranya lebih memperhatikan mengenai aspek tambahan seperti sarung tangan untuk meminimalisir sentuhan serta berusaha menjaga pandangan ketika proses penggantian busana yang seharusnya bisa dilakukan oleh asisten perias berjenis kelamin perempuan.
3. Para perias laki-laki hendaknya lebih memperhatikan mengenai ruangan yang digunakan untuk merias apakah ada orang lain selain perias dan calon pengantin didalam ruangan tersebut agar tidak menimbulkan fitnah.
4. Para calon pengantin hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan teknis dan praktik ketika memutuskan untuk dirias oleh perias laki-laki agar tetap sejalan dengan syariat Islam.

